



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN CAMPAKA

Jl. Raya Campaka No. 17 Tlp./Fak (0264) 201696 Campaka 41181 - Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT CAMPAKA NOMOR : 900.1.1 / 13 – Keu / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

CAMAT CAMPAKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan di pandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Campaka yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan Kinerja Instansi Perimerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024 pada Pemerintah Kecamatan Campaka yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Campaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

- 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim dan kelompok kerja penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Campaka Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun, mengelola dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Tahun 2024 dari masing-masing bagian atau bidang yang disampaikan kepada Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024; dan
 - c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Tahun 2024 dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Campaka
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

CAMAT CAMPAKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CAMPAKA
Nomor : 900.1.1 / 13 – Keu / 2025
Tanggal : 17 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN CAMPAKA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	H. Ade Sumarna, SH, M.Si Nip. 196704061992031008	Camat Campaka	Ketua
2.	Hj. Dedeh S Hasanah, M.Pd NIP. 196708112007012008	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Cecep Drajat. M, SE Nip. 197411052009061001	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Tato Kustawan Darmanto, BA Nip. 196802191988031001	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
5.	Ai Nurhasanah, S.Pd Nip. 196902062007012006	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Tatang Sunarya, SKM Nip, 197009091991011001	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
7.	Dadan Heryana, S.Sos Nip. 197106252008011002	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8.	Asih Shopiyah, SE Nip. 197608132009012002	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
9.	N. Iis Suarsih, SE Nip. 197608102007012016	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	M a m a t Nip. 196907122009061003	Anggota	Bendahara

CAMAT CAMPAKA

H. ADE SUMARNA, SH, M.Si
NIP. 19670406 199203 1 008